

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017

Penyaluran

Besaran Penyaluran

Syarat:

- Perda APBD
- Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
- Minimal Penyerapan
- Minimal Output
- Kontrak Kegiatan
- Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL
- Laporan nilai rencana kebutuhan dana

Penyaluran:

- Paling Cepat
- Paling Lambat

Penyampaian Dokumen PalingLambat

2018

Penyaluran melalui KPPN setempat

Thp I Thp II Thp III

25% 45% *

√	-	-
√	√	√
-	75%	90%
-	-	70%
√	-	-
√	-	-
-	-	√

Feb Apr Sept
Juli Okt Des

21 JULI 21 OKT 15 Des

Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d Rp1 Milyar:

- ✓ Sekaligus paling cepat April paling lambat Juli sebesar nilai kebutuhan
- ✓ Persyaratan:
 - perda APBD TA berjalan;
 - laporan realisasi TA sebelumnya
 - Daftar kontrak kegiatan
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli
- ✓ Laporan realisasi kegiatan T A berjalan paling lambat November.

Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap:

- ✓ K/L menyampaikan **rekomendasi paling lambat Februari**;
- ✓ Dibahas dan ditetapkan oleh Kemenkeu;
- ✓ Disalurkan sekaligus **paling cepat Agustus dan paling lambat Desember**;
- ✓ Persyaratan:
 - perda APBD TA berjalan;
 - laporan realisasi TA sebelumnya
 - Daftar kontrak kegiatan
 - Berita Acara Serah Terima
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah Terima)

Catatan:

- * sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan